

ETIKA MAHASISWA

S T I E I N A B A





SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "INDONESIA MEMBANGUN"
STIE INABA

SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0312/0/1986
JENJANG STUDI STRATA I PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JENJANG STUDI STRATA I PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA S2 MAGISTER MANAJEMEN

Jl. Soekarno Hatta No. 448 Bandung 40266 Telp. 022-7563919, Fax : 022-7563921 <http://www.inaba.ac.id>, email : ibaak@inaba.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

No: 11-a/VII/SK-STIE/2020

Tentang

PEDOMAN ETIKA MAHASISWA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA MEMBANGUN (STIE INABA)

TAHUN AKADEMIK 2020 – 2021

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (STIE INABA) dengan baik, maka diperlukan Pedoman Etika Mahasiswa STIE Indonesia Membangun (INABA).
 2. Bahwa untuk pengaturan tersebut perlu dituangkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)
 5. SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)
 6. Surat Keputusan Yayasan Indonesia Membangun Tanggal 13 November 2016 No. 01/SK-YIM/XI/2016 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Indonesia Membangun" (STIE INABA).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Pedoman Etika Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (STIE INABA) Tahun Akademik 2020 / 2021
 2. Surat Keputusan ini dibelakukan mulai Semester Gasal Tahun akademik 2020/2021.
 3. Bilamana terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan penambahan seperlunya

Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal : 30 Juli 2020

Ketua STIE INABA



Dr. Yoyo Sudaryo, SE, MM, Ak, CA

NIDN: 0409126902

ETIKA MAHASISWA STIE INABA

1.1 Etika Pendidikan dan Pengajaran

Dalam rangka mendorong dan meningkatkan keharmonisan kehidupan organisasi di STIE INABA, Pimpinan STIE INABA menetapkan etika kehidupan dan pergaulan di kampus bagi para Mahasiswa disertai Sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.

1.1.1 Etika Pendidikan dan Pengajaran Mahasiswa

Dalam rangka mendorong dan meningkatkan keharmonisan kehidupan organisasi di STIE INABA, Pimpinan STIE INABA menetapkan etika kehidupan dan pergaulan di kampus bagi para Mahasiswa.

1. Ketentuan etika Mahasiswa, dimaksudkan dalam upaya:
 - a. Membentuk citra Mahasiswa yang berusaha keras untuk menjadi manusia yang unggul dalam bidang intelektualnya.
 - b. Membentuk citra Mahasiswa sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan.
 - c. Membentuk citra sebagai salah satu anggota sivitas akademika yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan waktu.
 - d. Membentuk manusia santun dalam hubungan antar manusia beradab.
2. Etika umum Mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Selalu berusaha sekuat-kuatnya untuk dapat menyelesaikan studi dengan cepat dengan nilai setinggi-tingginya.
 - b. Siap menolong/membantu koleganya dalam arti yang positif.
 - c. Mahasiswa mengikuti tatap muka di kelas secara teratur sesuai dengan jadwal perkuliahan.
 - d. Mahasiswa hadir pada setiap tatap muka yang dijadualkan tepat waktu.
 - e. Mahasiswa memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada Dosen
 - f. Mahasiswa menghargai Dosen atau Mahasiswa lain dengan memberitahukan sebelumnya pembatalan komitmen waktu yang telah dijanjikan sebelumnya.
 - g. Menjaga sarana dan prasarana kampus untuk kepentingan bersama dan keberlanjutan

3. Pelanggaran Pendidikan dan Pengajaran (Akademik) Mahasiswa :
 - a. Pelanggaran terhadap Tata Tertib Ujian Saringan Masuk (USM)

Pelanggaran terhadap tata tertib Ujian Saringan Masuk (USM), maka peserta tidak diperkenankan melanjutkan ujian, dan kehilangan hak untuk diterima sebagai Mahasiswa STIE INABA.
 - b. Pelanggaran terhadap ketentuan registrasi
 - 1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dan menyusun rencana studi tepat pada waktunya, disarankan mengajukan cuti akademik.
 - 2) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada semester berjalan, dikategorikan sebagai Mahasiswa non aktif.
 - 3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi selama dua semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri/keluar.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan/tata tertib perkuliahan
 - A. Pelanggaran Akademik Ringan :
 - 1) Penyontekan dan/ atau perbuatan curang. Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.
 - 2) Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Ringan. Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.
 - 3) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Ringan. Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.
 - B. Pelanggaran Akademik Sedang :
 - 1) Perjokian. Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
 - 2) Pengulangan atas pelanggaran akademik ringan

- 3) Perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik sedang. Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
- 4) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Sedang. Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

C. Pelanggaran Akademik Berat :

- 1) Plagiat. Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/ atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
- 2) Pemalsuan. Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/ memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, laporan praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
- 3) Penyipuan. Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.

1.1.2 Sanksi Pendidikan dan Pengajaran Mahasiswa

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik, akan dikenakan sanksi berupa:

A. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan

1. Peringatan keras secara lisan oleh petugas atau tertulis oleh Ketua STIE INABA atas usulan Wakil Ketua Bidang Akademik/Ketua Program studi.
2. Pengurangan nilai ujian dan/ atau pernyataan tidak lulus pada matakuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang

bersangkutan baik atas permintaan pimpinan Ketua Program Studi maupun tidak.

- B. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang. Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh Ketua STIE INABA paling lama 2 (dua) semester.
- C. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat. Setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh Ketua STIE INABA.

1.1.3 Etika Penelitian Mahasiswa

Dalam melaksanakan Penelitian seorang Mahasiswa harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 1 Bersikap jujur dalam arti :
 - a. Hanya mempublikasikan hasil karya yang sejauh kesadarannya merupakan pekerjaan yang orsinil.
 - b. Tidak mengadopsi skripsi, tesis, disertasi, atau karya Mahasiswa lainnya sebagai hasil karya yang dilakukan sendiri.
 - c. Tidak melakukan plagiasi atas karya tulis orang lain untuk kepentingan sendiri.
 - d. Pencantuman nama Mahasiswa sebagai salah seorang penulis suatu artikel harus disesuaikan dengan kontribusi yang telah diberikannya dalam pemikiran, pengerjaan dan penulisan artikel tersebut.
 - e. Tidak mempublikasikan suatu karya atas namanya berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari pekerjaan penelitian orang lain yang belum dipublikasikan.
 - f. Dapat meminta informasi kepada pihak lain dengan syarat menyebutkan tujuan penggunaan informasi tersebut dan sedapat mungkin memberikan penghargaan yang sesuai kepada pemberi informasi.
 - g. Menolak suatu pekerjaan yang diketahuinya bersifat tidak pantas dan tidak layak untuk dilakukan.
 - h. Diharapkan hanya menerima pekerjaan yang memungkinkan dirinya untuk memberi kontribusi nyata.
 - i. Tidak menghilangkan atau mencantumkan nama seseorang untuk suatu pekerjaan tanpa diketahui oleh yang bersangkutan.

- j. Bersama dengan timnya menerima imbalan sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya.
- 2 Tidak mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang
- 3 Melakukan pelanggaran etika keilmuan/plagiat/pemalsuan.
- 4 Dengan sadar (sengaja) menggunakan kata-kata atau karya orang lain sebagai yang diakui sebagai kata-kata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.
- 5 Menerapkan hasil-hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat.
- 6 Memanfaatkan hasil-hasil penelitian sebagai umpan balik untuk mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 7 Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode dan gagasan kecuali data yang dapat dipatenkan.
- 8 Melaksanakan penelitian yang bermanfaat secara ilmiah dan finansial bagi diri dan lembaga.
- 9 Melaksanakan penelitian bersifat ilmiah, dimana fakta diperoleh secara obyektif melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian benar.
- 10 Menghormati dan menghargai obyek penelitian.
- 11 Melibatkan Dosen dalam kegiatan penelitian sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh Mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir.
- 12 Melalui penelitian, banyak hasil dan dampak yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, termasuk mengembangkan dunia pendidikan.

1.1.4 Sanksi Penelitian Mahasiswa

Mahasiswa yang melakukan kecurangan penelitian, maka akan dikenakan sanksi berupa:

1. Peringatan akademik secara lisan ataupun tulisan.
2. Pengurangan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
3. Dinyatakan tidak lulus ujian mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
4. Diberikan skorsing (dicabut status keMahasiswaannya untuk sementara) dari STIE INABA.

5. Sanksi diberikan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Mahasiswa, dari mulai teguran lisan, tertulis dan pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat
6. Mahasiswa yang melakukan plagiarisme bidang Penelitian , yaitu pemutusan studi Mahasiswa dengan hormat atau tidak hormat

1.1.5 Etika Pengabdian Kepada Masyarakat Mahasiswa

Dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat seorang Mahasiswa harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Bersikap jujur dalam arti :
 - a. Hanya mempublikasikan hasil karya yang sejauh kesadarannya merupakan pekerjaan yang orisinal.
 - b. Tidak mengadopsi skripsi, tesis, disertasi, atau karya Mahasiswa lainnya sebagai hasil karya yang dilakukan sendiri.
 - c. Tidak melakukan plagiasi atas karya tulis orang lain untuk kepentingan sendiri.
 - d. Pencantuman nama Mahasiswa sebagai salah seorang penulis suatu artikel harus disesuaikan dengan kontribusi yang telah diberikannya dalam pemikiran, pengerjaan dan penulisan artikel tersebut.
 - e. Tidak mempublikasikan suatu karya atas namanya berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari pekerjaan pengabdian kepada masyarakat orang lain yang belum dipublikasikan.
 - f. Dapat meminta informasi kepada pihak lain dengan syarat menyebutkan tujuan penggunaan informasi tersebut dan sedapat mungkin memberikan penghargaan yang sesuai kepada pemberi informasi.
 - g. Menolak suatu pekerjaan yang diketahuinya bersifat tidak pantas dan tidak layak untuk dilakukan.
 - h. Diharapkan hanya menerima pekerjaan yang memungkinkan dirinya untuk memberi kontribusi nyata.
 - i. Tidak menghilangkan atau mencantumkan nama seseorang untuk suatu pekerjaan tanpa diketahui oleh yang bersangkutan.
 - j. Bersama dengan timnya menerima imbalan sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya.

2. Tidak mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang.
3. Melakukan pelanggaran etika keilmuan/plagiat/pemalsuan.
4. Dengan sadar (sengaja) menggunakan kata-kata atau karya orang lain sebagai yang diakui sebagai kata-kata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.
5. Menerapkan hasil-hasil Pengabdian Kepada Masyarakat untuk kepentingan masyarakat.
6. Memanfaatkan hasil-hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai umpan balik untuk mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi.
7. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode dan gagasan kecuali data yang dapat dipatenkan.
8. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat secara ilmiah dan finansial bagi diri dan lembaga.
9. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat bersifat ilmiah, dimana fakta diperoleh secara obyektif melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian benar.
10. Menghormati dan menghargai obyek Pengabdian Kepada Masyarakat.
11. Melibatkan Dosen dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dimanfaatkan oleh Mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir.
12. Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat, banyak hasil dan dampak yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, termasuk mengembangkan dunia pendidikan.

1.1.6 Sanksi Pengabdian Kepada Masyarakat Mahasiswa

Mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik (Pengabdian Kepada Masyarakat), maka akan dikenakan sanksi berupa:

1. Peringatan akademik secara lisan ataupun tulisan.
2. Pengurangan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
3. Dinyatakan tidak lulus ujian mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.

4. Diberikan skorsing (dicabut status keMahasiswaannya untuk sementara) dari STIE INABA.
5. Sanksi diberikan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Mahasiswa, dari mulai teguran lisan, tertulis dan pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat
6. Mahasiswa yang melakukan plagiarism bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu pemutusan studi Mahasiswa dengan hormat atau tidak hormat

1.1.7 Etika Non Akademik Mahasiswa

1. Etika Mahasiswa dalam berpakaian sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini:
 - a. Pakaian Mahasiswa harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya pada waktu pakaian tersebut dikenakan.
 - b. Pakaian Mahasiswa pria di kampus dalam proses transfer pengetahuan dari Dosen kepada Mahasiswa (kuliah, laboratorium, di perpustakaan, ujian tulis, konsultasi dengan Dosen pembimbing) adalah hem/T-shirt, celana panjang, bersepatu; bukan sandal atau tanpa alas kaki.
 - c. Pakaian Mahasiswa wanita di kampus dalam proses transfer pengetahuan dari Dosen kepada Mahasiswa (kuliah, laboratorium, di perpustakaan, ujian tulis, konsultasi dengan Dosen pembimbing) adalah rok yang sopan atau celana panjang dan blouse berlengan serta sepatu bukan sandal atau tanpa alas kaki, pada waktu mengikuti proses transfer pengetahuan STIE INABA.
 - d. Pakaian Mahasiswa di kampus untuk acara diluar proses transfer pengetahuan disesuaikan dengan persyaratan yang umum dalam acara tersebut. Misalnya, untuk olah raga, Mahasiswa dianjurkan memakai pakaian olah raga sesuai dengan persyaratan olah raga yang bersangkutan.
 - e. Pakaian resmi Mahasiswa di dalam/ di luar kampus adalah jaket almamater dengan rok/celana panjang dan kemeja sopan bagi wanita atau celana panjang bagi pria dan bersepatu.
 - f. Pakaian Mahasiswa harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapihannya selama mereka mengikuti kegiatan di kampus atau di luar kampus.
2. Etika Mahasiswa dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus, sebaiknya senantiasa memperhatikan etika berikut ini :

- a. Mahasiswa berkewajiban menjaga sikap menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, karyawan, dan tamu STIE INABA.
- b. Dengan sesama sivitas akademika dan karyawan, Mahasiswa mengucapkan salam sebagai sopan santun pergaulan.
- c. Sapaan yang digunakan oleh Mahasiswa kepada karyawan di lingkungan kampus atau luar kampus adalah "Bapak, Ibu".
- d. Perhatikan Waktu: Apabila menghubungi pada jam kerja sebaiknya pilihlah waktu istirahat. Hindari menghubungi setelah pukul 20.00 atau pada waktu ibadah
- e. Gunakan bahasa yang baik dan benar: Gunakan bahasa yang mudah dipahami dalam konteks bahasa formal yang baik dan benar dan tidak disingkat.
- f. Ucapkan kata maaf untuk menunjukkan sopan santun: Sebagai wujud penghargaan atas waktu yang diluangkan oleh Dosen yang dihubungi maka digunakan kata maaf di awal atau di akhir percakapan.
- g. Cantumkan identitas : Pastikan untuk memberitahu identitas diri di awal percakapan
- h. Jelaskan keperluan secara singkat dan jelas
- i. Akhiri dengan ucapan terima kasih dan salam sebagai kata penutup.

1.1.8 Sanksi Non Akademiik Mahasiswa

Sanksi Non Akademik diberikan kepada Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang melanggar norma, etika dan kesantunan yang berlaku di STIE INABA.

Yang dimaksud dengan pelanggaran non akademik adalah:

A. Pelanggaran Non Akademik Ringan :

- 1) Merokok di lingkungan kampus tidak ditempat yang telah disediakan.
- 2) Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Ringan. Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.
- 3) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Ringan. Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh

melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.

B. Pelanggaran Non Akademik Sedang :

- 1) Melakukan tindakan intimidasi terhadap civitas akademika, tenaga kependidikan, dan warga sekitar.
- 2) Penyalahgunaan penggunaan sarana / fasilitas kampus untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain, tanpa seijin pimpinan STIE INABA.
- 3) Menolak Peraturan Pemerintah dalam bidang pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 4) Pengulangan atas pelanggaran akademik ringan.
- 5) Perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik sedang. Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
- 6) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Sedang. Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

C. Pelanggaran Non Akademik Berat:

- 1) Penghinaan. Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, menyampaikan perkataan, tulisan atau dalam bentuk apapun yang pada pokoknya merendahkan martabat kedudukan sesama mahasiswa, dosen, staf administrasi maupun pejabat di lingkungan STIE INABA.
- 2) Tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Membawa/Meminum/dalam pengaruh minuman keras di lingkungan kampus
- 4) Membawa/menggunakan/dalam pengaruh serta mengedarkan narkoba atau barang psikotropika lainnya di dalam dan diluar lingkungan kampus.
- 5) Mempengaruhi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk melakukan perbuatan kecurangan atau perbuatan yang melanggar etika susila dan kepantasan dengan maksud dan tujuan tertentu

- 6) Melakukan tindakan tidak terpuji (asusila) atau melanggar norma-norma kesopanan dan adat kebudayaan.
- 7) Melakukan perbuatan yang merusak nama baik Kampus atau Institusi.
- 8) Merusak sarana dan prasarana kampus.
- 9) Pengulangan atas pelanggaran akademik sedang.
- 10) Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Berat. Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.
- 11) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Berat. Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.

1.1.9 Sanksi Non Akademik Mahasiswa

Sanksi Non Akademik diberikan kepada Mahasiswa yang melanggar norma, etika dan kesantunan yang berlaku di STIE INABA. Jenis sanksi yang diberikan kepada Mahasiswa berupa:

- A. Sanksi terhadap Pelanggaran Non Akademik Ringan
 1. Peringatan keras secara lisan oleh petugas atau tertulis oleh Ketua STIE INABA atas usulan Wakil Ketua Bidang Akademik/Ketua Program studi.
 2. Pengurangan nilai ujian dan/ atau pernyataan tidak lulus pada matakuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan baik atas permintaan pimpinan Ketua Program Studi maupun tidak.
- B. Sanksi terhadap Pelanggaran Non Akademik Sedang. Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh Ketua STIE INABA paling lama 2 (dua) semester.
- C. Sanksi terhadap Pelanggaran Non Akademik Berat. Setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh Ketua STIE INABA.